

BATAN

PERATURAN

KEPALA BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL

NOMOR : 152/KA/VII/2012

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN KEPALA BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL NOMOR 172/KA/III/2005 TENTANG WAJIB LAPOR HARTA KEKAYAAN BAGI PEJABAT YANG MEMANGKU JABATAN STRATEGIS DAN POTENSIAL/RAWAN KOLUSI, KORUPSI DAN NEPOTISME DI LINGKUNGAN BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL,


- Menimbang :
- a. bahwa dengan Surat Edaran Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 05 Tahun 2012 tanggal 28 Maret 2012 telah ditetapkan tentang Kewajiban Penyampaian dan Sanksi atas Keterlambatan Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkungan Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah;
 - b. bahwa untuk melaksanakan Surat Edaran Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Peraturan Kepala Badan Tenaga Nuklir Nasional Nomor 172/KA/III/2005 Tentang Wajib Lapor Harta Kekayaan Bagi Pejabat yang Memangku Jabatan Strategis dan Potensial/Rawan Kolusi, Korupsi dan Nepotisme di Lingkungan Badan Tenaga Nuklir Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Badan Tenaga Nuklir Nasional Nomor 022/KA/II/2006 perlu disesuaikan;



- 2 -

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Kepala Badan Tenaga Nuklir Nasional tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Kepala Badan Tenaga Nuklir Nasional Nomor 172/KA/III/2005 Tentang Wajib Laport Harta Kekayaan Bagi Pejabat yang Memangku Jabatan Strategis dan Potensial/Rawan Kolusi, Korupsi dan Nepotisme di Lingkungan Badan Tenaga Nuklir Nasional;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3851);
 2. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 6 Tahun 2005;
 3. Keputusan Presiden Nomor 16/M Tahun 2007;
 4. Keputusan Kepala BATAN Nomor 360/KA/VII/2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekolah Tinggi Teknologi Nuklir;
 5. Keputusan Kepala BATAN Nomor 392/KA/IX/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja BATAN;
 6. Peraturan Kepala Badan Tenaga Nuklir Peraturan Kepala Badan Tenaga Nuklir Nasional Nomor 172/KA/III/2005 Tentang Wajib Laport Harta Kekayaan Bagi Pejabat yang Memangku Jabatan Strategis dan Potensial/Rawan Kolusi, Korupsi dan Nepotisme di Lingkungan Badan Tenaga Nuklir Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Badan Tenaga Nuklir Nasional Nomor 022/KA/II/2006;



BATAN

- 3 -

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KEPALA BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN KEPALA BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL NOMOR 172/KA/III/2005 TENTANG WAJIB LAPOR HARTA KEKAYAAN BAGI PEJABAT YANG MEMANGKU JABATAN STRATEGIS DAN POTENSIAL/RAWAN KOLUSI, KORUPSI DAN NEPOTISME DI LINGKUNGAN BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL.


Pasal I

Ketentuan Pasal 1 dalam Peraturan Kepala Badan Tenaga Nuklir Nasional Nomor 172/KA/III/2005 Tentang Wajib Laporan Harta Kekayaan Bagi Pejabat yang Memangku Jabatan Strategis dan Potensial/Rawan Kolusi, Korupsi dan Nepotisme di Lingkungan Badan Tenaga Nuklir Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Badan Tenaga Nuklir Nasional Nomor 022/KA/II/2006 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Pejabat yang wajib melaporkan harta kekayaannya adalah sebagai berikut:

- a. Pejabat Eselon I;
- b. Pejabat Eselon II;
- c. Kuasa Pengguna Anggaran;
- d. Pejabat Pembuat Komitmen;
- e. Pejabat Penerbit dan Penandatanganan SPM;
- f. Bendahara Pengeluaran;
- g. Bendahara Penerimaan;
- h. Pejabat Pengadaan Barang/Jasa;
- i. Auditor.



BATAN

- 4 -

Pasal II

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 2 Juli 2012

KEPALA BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL,

-ttt-

HUDI HASTOWO

Salinan sesuai dengan aslinya,
Kepala Biro Kerja Sama, Hukum,
dan Hubungan Masyarakat

Totti Tjiptosumirat